

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam penelitian diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulanm diantaranya:

1. Implikasi Keputusan Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur terhadap Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur, diantaranya adalah dampak keagamaan *pertama* yakni kejadian saat awal dimulainya Pergub Jawa Timur tersebut jemaat Ahmadiyah tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat, meskipun ahirnya diperbolehkan. *Kedua* pengrusakan terhadap tempat ibadah jemaat Ahmadiyah di Tulungagung, serta yang *Ketiga* adalah tidak diberikannya izin mengadakan kegiatan akbar jemaat Ahmadiyah di Kediri Jawa Timur. Kemudian dampak sosial, *Pertama* ditemukannya beberapa anggota jemaat Ahmadiyah yang mendapat intimidasi dari pihak aparat, *kedua* sulit untuk mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan, *ketiga* beberapa atribut keagamaan Ahmadiyah dirampas paksa oleh aparat, diantaranya adalah papan nama, *keempat* kegiatan sosial kemanusiaan jemaat Ahmadiyah yang mendapat pengawalan ketat dari pihak aparat sehingga menimbulkan perasaan kurang nyaman. Dari segi Hukum, *pertama* pergub yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur

tersebut masih menimbulkan tanda tanya besar dikalangan jemaat Ahmadiyah sendiri karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang ideologi organisasi Ahmadiyah, *kedua* tidak melakukan gugatan ke PTUN dikarenakan tidak ingin membuang tenaga secara sia – sia, karena berdasarkan pengalaman gugatan PTUN tidak pernah ada titik penyelesaiannya.

2. Keputusan Gubernur Jawa Timur NO 188/94/KPTS/013/2011 ditinjau dari segi kebebasan berkeyakinan menurut Undang – undang dasar 1945 dijelaskan bahwa negara menjamin kebebasan berkeyakinan warganya, selain itu kaitannya dengan hak asasi manusia juga memberikan kebebasan bagi warga negara untuk berkeyakinan karena merupakan hak dasar sebagai manusia. Pergub Jawa Timur bertujuan untuk mengatur agar dalam menjalankan kebebasan berkeyakinan tidak mengganggu kebebasan berkeyakinan orang lain, serta mencegah terjadinya konflik. Akan tetapi hal tersebut mendapatkan protes keras dari Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur karena mereka merasa tidak pernah menimbulkan gangguan ketertiban umum di Jawa Timur, sehingga beranggapan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur terlalu dipaksakan dan terlalu dini. Selain kewenangan mengeluarkan regulasi terkait urusan keagamaan adalah wewenang pemerintah pusat
3. Perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur masa kini setelah 5 tahun menerima keputusan Gubernur Jawa Timur NO

